



GUBERNUR SUMATERA BARAT

No. Urut: 33, 2012

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU UNTUK KENDARAAN BERMOTOR NOMOR POLISI LUAR PROVINSI YANG DIMUTASIKAN KE PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya krisis keuangan global dan adanya kebijakan Pemerintah dalam pembatasan besaran Uang Muka Kepemilikan Kendaraan Bermotor baru, sehingga akan memberatkan bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor dan diperkirakan kecenderungan masyarakat untuk membeli kendaraan bekas akan meningkat terutama terhadap kendaraan bermotor Nomor Polisi luar Provinsi Sumatera Barat yang beban biaya pemindahannya ke Sumatera Barat masih cukup tinggi, untuk itu dipandang perlu mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bukan Baru untuk Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan kebijakan

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bukan Baru untuk Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Sumatera Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bukan Baru untuk Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Kendaraan, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-024-304 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2012;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SUKAN BARU UNTUK KENDARAAN BERMOTOR NOMOR POLISI LUAR PROVINSI YANG DIMUTASIKAN KE PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
3. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bukan Baru untuk Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut BBNKB Non BA adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dan/atau bukan baru dalam hak milik bagi Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Luar Provinsi Sumatera Barat.

9. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bukan Baru untuk Kendaraan Bermotor Nomor Polisi luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Objek BBNKB Non BA adalah penyerahan Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Sumatera Barat.
10. Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bukan Baru untuk Kendaraan Bermotor Nomor Polisi luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut Subjek BBNKB Non BA adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PEMBEBASAN BBNKB NON BA

Pasal 2

- (1) Objek pembebasan BBNKB Non BA adalah pembebasan BBNKB terhadap Penyerahan Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Subjek Pemebebsan BBNKB Non BA adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima Penyerahan Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Subjek pembebasan BBNKB Non BA sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pemilik kendaraan bermotor yang tercantum dalam Surat Keterangan Fiskal.

Pasal 3

- (1) Pembebasan BBNKB Non BA sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini adalah pembebasan terhadap pokok BBNKB beserta sanksi administrasinya.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor Nomor Polisi Luar Provinsi yang dimutasikan ke dalam Provinsi Sumatera Barat selama masa Pembebasan BBNKB Non BA hanya dikenakanl dipungut pokok PKB beserta sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas keterlambatan.

BAB III

PENDAFTARAN

Pasal 4

Untuk mendapatkan pembebasan BBNKB Non BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemilik kendaraan bermotor harus mendaftarkan kendaraannya di Kantor Bersama Samsat yang telah ditentukan, dengan

membawa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah dan surat-surat mutasi kendaraan bermotor Non BA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

BATASAN WAKTU PEMBEBASAN

Pasal 5

- (1) Batasan waktu pembebasan BBNKB Non BA berlaku sampai dengan 31 Desember 2012.
- (2) Masa berakhirnya pembebasan BBNKB Non BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal pembayaran pada kas Kantor Bersama Samsat
- (3) Batasan waktu pemberlakuan pembebasan BBNKB Non BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diperpanjang.
- (4) Bagi Pemilik kendaraan bermotor Non BA yang tidak menggunakan kesempatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan kewajiban membayar BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

WEWENANG PELAKSANAAN

Pasal 6

Teknis pelaksanaan pembebasan BBNKB Non BA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 diserahkan kepada Kepala Dinas dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pembebasan BBNKB Non BA sebagaimana dimaksud pada pasal 3 kepada Gubernur.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan Kepada Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Bagi kendaraan bermotor Non BA yang telah mendaftarkan dan telah ditetapkan BBNKB-nya sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetapi belum dibayar, maka besarnya BBNKB yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan

tidak diberlakukan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

- (2) Terhadap kendaraan bermotor Non BA yang telah ditetapkan BBNKB-nya dan telah diterbitkan SKPD sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetapi telah dibayar, maka tidak diberlakukan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 21 Mei 2012

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

Pada tanggal 1 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 NOMOR : 33